

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan (interaksi) dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berpikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian? Dilihat dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.²

¹ R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1313

² Dhoni Yusra, *Modul Perkuliahan Mata Kuliah Penyusunan Kontrak Dagang : Hukum Perjanjian*, (Jakarta: UIEU, 2006) hlm. 1

Adapun mengenai hal yang diikatkan antara kedua belah pihak sebagaimana disebut dalam paragraph diatas, umumnya berkenaan dengan kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang.³ Atau dapat saja hal-hal dalam rangka memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh para pihak sebagai suatu kebutuhan. Seperti kebutuhan untuk menjalin kerjasama dalam bidang perniagaan, atau pembangunan jalan. Oleh karenanya dapat juga dikatakan apabila selanjutnya Perikatan (yang merupakan kata benda dari asal kata "ikat") didefinisikan sebagai hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.⁴

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara, dapat dipandang sebagai upaya manusia dalam mencapai kebutuhannya terhadap manusia lain. Yakni yang dimaksud adalah mereka (manusia) bekerja sama untuk saling melengkapi kebutuhannya dengan membuat suatu perjanjian. Sehingga, dapat diilustrasikan suatu perusahaan A akan memenuhi kebutuhan perusahaan B dengan jalan melaksanakan suatu kegiatan usaha (prestasi), dan begitu pula sebaliknya, Perusahaan B akan melaksanakan suatu perbuatan perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan A, sebagai wujud kontra-prestasi. Dari ilustrasi seperti ini, dapatlah dimulai suatu

³ Pradip K. Ghosh, Ed, *Third World Development : A Basic Needs Approach*, (Westport, Conn : Greenwood Press, 1984), hlm 175.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak) Seri Dasar Hukum Ekonomi: Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 3

ukuran perbuatan. Sebab untuk menilai suatu hubungan hukum dalam suatu perikatan diperlukan suatu ukuran-ukuran (kriteria).⁵ Selain perlu adanya suatu kriteria dalam menilai/ mengukur suatu hubungan hukum yang tentu saja berdampak pada sejauh mana kebutuhan dari para pihak itu dipenuhi, kedudukan para pihak dalam perjanjian-pun seringkali dijadikan sebagai awal dari ukuran/kriteria pemenuhan kebutuhan yang selanjutnya disebut perjanjian. Sebagai contoh kerjasama antar suatu perusahaan yang berlainan negara, namun saling membutuhkan/ melengkapi dapat kita lihat dalam perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan event internasional Brave Combat Federation di Indonesia, antara Khalid bin Hamad al Khalifa (KHK) MMA Bahrain SPC dengan PT. SS Capital dari Indonesia.

Perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan event internasional Brave Combat Federation di Indonesia, membahas tentang perencanaan pertandingan Mix Martial Arts antara para atlit MMA Internasional dengan atlit Indonesia, disamping pertandingan antara sesama atlit MMA internasional, yang saat itu direncanakan pada tanggal 12 Mei 2018.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat kesempatan untuk turut serta dan terlibat dalam negosiasi penyusunan perjanjian yang dimaksud. Ada hal yang menarik yang diatur dalam perjanjian *Term Sheet License Agreement*, yaitu Apakah *Term Sheet License Agreement* dapat dijadikan suatu bentuk perikatan yang mengikat Para Pihak, mengingat Para Pihak yang melakukan perjanjian

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 3

berlainan negara dan dan pengaturan hukum yang mengatur yang berbeda, serta forum penyelesaian sengketa yang disepakati Para Pihak, yaitu Hukum Bahrain dan International Court for Alternate Dispute Resolution (ICADR), yang notabene bukan Hukum Indonesia, Oleh karenanya, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis atas Legalitas Term Sheet Agreement, dan Konsekuensi pemberlakuan Hukum Bahrain dalam Perjanjian.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, tentu tidak lepas dari padanya unsur dan anasir yang merupakan masalah-masalah yang timbul dari aspek teknis maupun non-teknis, maka dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah Term Sheet License Agreement yang disusun oleh Pihak KHK MMA Bahrain SPC dengan PT SS. Capital merupakan perjanjian yang mengikat Para Pihak berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Internasional?
2. Apakah dengan menerapkan hukum yang mengatur yaitu Hukum Bahrain dan forum penyelesaian sengketa di International Court for Alternate Dispute Resolution (ICADR), dapat dibenarkan serta tidak merugikan Pihak PT. SS Capital, sebagai Pihak yang berasal dari Indonesia ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sengaja membatasi permasalahan hanya sebatas kepada aspek hukum dalam perjanjian, yaitu mengenai dasar kesepakatan dan hukum yang mengatur dalam perjanjian, termasuk forum penyelesaian sengketa yang disepakati Para Pihak, disamping adalah tidak mudah bagi penulis untuk memperoleh sejumlah dokumen perjanjian yang akan dianalisa oleh penulis mengingat sifatnya yang konon masih dalam kategori rahasia.

D. Maksud dan Tujuan Penulisan Skripsi

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah menuliskan analisa penulis atas Term Sheet License Agreement yang disusun oleh Pihak KHK MMA Bahrain SPC dengan PT SS. Capital. Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkategorikan dasar pembentukan perjanjian antara Pihak KHK MMA Bahrain SPC dengan PT SS. Capital, sebagai suatu bentuk perikatan, sebagaimana dikenal dalam Hukum Indonesia maupun Hukum Perdata Internasional.
2. Mengetahui dan memahami dimungkinkannya penggunaan hukum yang lain, dalam pemahaman Perdata Internasional selain Hukum Indonesia dalam suatu Perjanjian, serta forum penyelesaian sengketa.

E. Metode Penelitian

Skripsi sebagai suatu karya ilmiah harus dijabarkan secara tegas dan serta sistematis berdasarkan data yang dipercayai kebenarannya. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian sebelum dimulai kegiatan penulisan. Penelitian adalah sebagai suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶ Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder berupa bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), dan Perjanjian yang disusun oleh Para Pihak. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif⁷. Ditinjau dari sifatnya, maka tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, untuk menjelaskan tentang sahnya sebuah *Term Sheet Agreement* yang menjadi dasar perikatan bagi Para Pihak serta bagaimana perundang-undangan serta teori-teori tentang perikatan melihatnya.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier :

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 5, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain :
 - a. Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek).
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 1963
 - c. Putusan badan Arbitrase Inggris “*The Grain and Feed Trade Association (GAFTA)*”.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari data-data kepustakaan, berupa buku-buku yang khusus membahas tentang perikatan atau buku-buku yang dapat membantu dalam penyelesaian kasus dalam skripsi ini seperti buku-buku tentang alat bukti dan pembuktian, dll.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
 - a. Kamus umum Bahasa Indonesia dan
 - b. Ensiklopedia.
 - c. Kamus Bahasa Inggris

Selanjutnya terhadap keseluruhan data yang terkumpul (data primer, sekunder dan tertier) dianalisis secara kualitatif.

Selanjutnya penjelasan tersebut diatas diuraikan secara deskriptif⁸ yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan seteliti mungkin tentang Perjanjian, serta syarat dan kaidah yang telah diatur KUH Perdata serta dokumen lainnya.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 10

Dalam membahas permasalahan dan menganalisa dilakukan dengan menggunakan *content analysis* (analisa isi) terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Selain itu, teknik analisa bahan juga dapat dilakukan dengan mengutip pendapat para pakar, akademisi dan para praktisi dalam Hukum Perjanjian. Kemudian selanjutnya, dianalisa dan digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran.

G. Kerangka Teori

Dalam penyusunan skripsi ini diharapkan memiliki output, yaitu Perjanjian yang disusun disamping mengikat Para Pihak yang membuatnya, juga memberikan Kepastian Hukum bagi Para Pihak. Kepastian hukum memiliki arti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.⁹ Dimana jaminan yang dimaksud berasal dari muatan undang-undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa

⁹ Jimmly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2013. hlm. 204.

yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam penelitian dan untuk mempersamakan persepsi, maka Penulis kemukakan beberapa konsep yang mengandung definisi operasional sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk diketahui sebab musabab, duduk perkaranya, atau prosesnya.¹⁰
- b. Sistem hukum adalah adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. ¹¹
- c. Perikatan (*Verbintenissen*) adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar

¹⁰ Subekti,R, *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT.Intermasa : Jakarta. 1996), hal.11

¹¹ *Ibid*, hal.1

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain,
dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹²

- d. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.¹³
- e. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat salah satu pihak.¹⁴
- f. Kesepakatan adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dan pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.¹⁵
- g. Prestasi adalah perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu.¹⁶
- h. Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat, dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan akibatnya debitor harus membayar ganti rugi atau pihak kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian.¹⁷

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XI, Jakarta : Penerbit PT Intermasa, 1987, hlm. 1.

¹³ R. Subekti & Tjitrosudibjo, *loc.cit* Pasal 1313

¹⁴ Purwahid Patrik, *op.cit*, hlm. 145

¹⁵ Guse Prayudi, *Seluk Beluk Perjanjian*, Cet. Kedua, Yogyakarta : Pustaka Pena, Desember 2007, hlm. 6.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Loc.Cit.*, Pasal 1234.

¹⁷ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting : Teori dan Praktek*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2007, hlm. 77.

- i. MMA adalah Seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan *Mixed Martial Arts* (MMA) adalah olahraga kontak yang memperbolehkan berbagai teknik pertarungan, seperti pergumulan, tendangan, dan pukulan. Di dalam MMA, masing-masing praktisi didorong untuk mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang seni bela diri untuk melumpuhkan lawan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai apa yang dibahas dalam skripsi ini, berikut akan diuraikan secara besar mengenai masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan diuraikan secara sistematis, jelas dan terperinci. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, Pembatasan Masalah, Maksud dan tujuan, metode penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Membahas mengenai Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Pengertian dan Pengaturan Klausula Baku.

¹⁸ Ritschel J, *The Mixed Martial Arts Handbook: The Insider's Guide to Fighting Technique*. Skyhorse Publishing. (13 Des 2013). ISBN 9781626366299.

BAB III : ASPEK-ASPEK PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN DENGAN PIHAK ASING

Membahas mengenai Bentuk Perjanjian, Jenis Perjanjian yang berlaku dan lazim dengan Pihak Asing dari kaca mata Hukum Perdata Internasional

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan Kronologi penyusunan perjanjian, kemudian menganalisa kontrak tersebut ditinjau dari sudut perjanjian

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang didalamnya memuat mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diajukan pada Bab I, dan disertai pula saran-saran Penulis setelah mengkaji data yang telah dikumpulkan serta di analisa dengan teliti dan cermat oleh penulis untuk mendapatkan hasil yang maksimal.